

**RELEVANSI HUKUM WARIS ISLAM DI MASYARAKAT
DENGAN KITAB KLASIK SEBAGAI TOLAK UKURNYA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KOTA JAKARTA UTARA DKI JAKARTA)**

SKRIPSI

Oleh

AHMAD ZUL FIKRI

NPM. 19.02.0.2508



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI (UIT) LIRBOYO KEDIRI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
AGUSTUS 2023**

**RELEVANSI HUKUM WARIS ISLAM DI MASYARAKAT
DENGAN KITAB KLASIK SEBAGAI TOLAK UKURNYA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KOTA JAKARTA UTARA DKI JAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan program Sarjana
Strata Satu (S1)

Oleh
Ahmad Zul Fikri
NPM. 19.02.0.2508

**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI (UIT) LIRBOYO KEDIRI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
AGUSTUS 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**RELEVANSI HUKUM WARIS ISLAM DI MASYARAKAT
DENGAN KITAB KLASIK SEBAGAI TOLAK UKURNYA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KOTA JAKARTA UTARA DKI JAKARTA)**

Ahmad Zul Fikri
NPM. 19.02.0.2508

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, 20 Juli 2023

Pembimbing



(Dr. Abbas Shofwan MF,LLM.)

NIDN/NIK: 2127127901

PENGESAHAN SKRIPSI




**RELEVANSI HUKUM WARIS ISLAM DI MASYARAKAT
DENGAN KITAB KLASIK SEBAGAI TOLAK UKURNYA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KOTA JAKARTA UTARA DKI JAKARTA)**

AHMAD ZUL FIKRI

NPM. 19.02.0.2508


Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah
Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri
Pada Tanggal, 01 Agustus 2023

Ketua



(Dr. H. Abbas Shofwan MF,LLM.)

Sekretaris




(Suyadi, S.HI)

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Drs. HA. Abd. Halim Musthofa, MH.I.

NIDN: 2115035601



2. Penguji I


Dr. H. Abbas Shofwan MF,LLM.

NIDN: 2127127901



3. Penguji II


Suyadi, S.HI



Kediri, 05, Agustus 2023

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi




Ahmad Fauzi, LC, M. HI.
NIDN: 2123107701



MOTTO

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ
الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ أَهْلُهُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا
يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

— رواه الحاكم في المستدرک¹—

Terjemahnya: Rasulullah SAW bersabda: “Belajarliah kalian semua akan ilmu faraidh (ilmu waris) dan ajarkanlah ilmu tersebut kepada khalayak umum, karena sesungguhnya aku adalah orang yang akan meninggal dunia. Sesungguhnya ketika orang yang berilmu meninggal dunia, maka akan tampaklah sebuah fitnah (cobaan), sehingga dua orang yang berselisih dalam ilmu faraidh tidak menemukan seseorang yang memperjelas (masalah tersebut) diantara keduanya”. (HR. Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrok).

¹ Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan, *Taqrirat 'Uddat Al-Faridl*, (Kediri: Daar Al-Mubtadi-ien), h. 4.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, tuhan semesta alam. Sholawat dan Salam tetap tercurah bagi kekasih-Nya, Rasulullah Muhammad, manusia mulia penjuru alam.

Dengan penuh kerendahan hati, kami persembahkan karya tulis yang tidak sempurna ini untuk mereka yang telah membantu kami dalam menyelesaikan karya ini.

1. Kepada seluruh guru-guru kami, terutama kepada para Masyaikh Pondok Pesantren Lirboyo, yang kami harap ridho dan do'anya.
2. Kepada ayah dan ibu kami, yang telah memberikan semangat, jerih, dan payahnya kepada kami dalam memberikan pendidikan.
3. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Darussa'adah, yang telah menerima kekurangan kami.
4. Kepada para Dosen UIT Tribakti, khususnya bapak Abbas Shofwan, yang telah bersedia membimbing kami dalam menyelesaikan karya tulis ini.
5. Kepada saudara-saudara, sanak dan kerabat yang telah memberikan waktu luangnya untuk memberi motivasi kepada kami.
6. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa kami sebutkan, terlebih lagi yang telah berpartisipasi dalam terselesaikannya karya tulis ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, kami ucapkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan pertolongan, petunjuk dan kasih sayangnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir kami di jenjang pendidikan ini dengan baik.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi agung Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Yang telah memberi jalan menuju kebahagiaan.

Untuk mewujudkan karya tulis ini yang berjudul “Relevansi Hukum Waris Islam Di Masyarakat Dengan Kitab Klasik Sebagai Tolak Ukurnya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara)”, banyak sekali pihak yang memberikan sumbangsih, baik itu berupa pikiran, tenaga, dan biaya. Sehingga, meskipun mengalami kesulitan, kami dengan merasa bersyukur bisa menyelesaikannya. Untuk itu kami mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam dalamnya kepada yang terhormat:

1. KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus, selaku senat Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri.
2. KH. Reza Ahmad Zahid Lc. MA., selaku Rektor Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri.
3. Bpk. Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M.H.I ,selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri.
4. Bpk. H. Abbas Shofwan MF.,LLM. sebagai pembimbing yang ikhlas dan banyak membantu, mengarahkan, membimbing, serta memotivasi kami, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

5. Bpk. Dr. Drs. Fauzi Ardi, SH,MH. selaku ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang telah berkenan memberikan izin kepada kami untuk mengadakan penelitian pada lembaga yang dipimpinnya.
6. Para Dosen beserta staf jajaran pengajar di fakultas Syari'ah dan Ekonomi Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri.
7. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan atas terselesaikannya skripsi ini.
8. Teman-teman seangkatan, seperjuangan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.
9. Dan siapapun yang telah berjasa dalam hadirnya karya tulis ini, semoga mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Meskipun karya ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak sekali mengalami koreksi, kami berharap semoga karya ini bisa bermanfaat untuk semua yang membutuhkan.

Kediri, 20 Juli 2023 M.
02 Muharrom 1445 H.

Ahmad Zul Fikri

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Penelitian terdahulu.....	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	
A. Hukum Waris Islam	11
1. Pengertian Hukum Waris Islam	11
2. Dasar Hukum Waris Islam	13
3. Sebab Terjadinya Warisan Dan Pencegahnya.....	15
4. Syarat Dan Rukun Waris Islam	19
5. Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Tirkah	20
B. Hukum Waris Di Indonesia.....	21
1. Hukum Waris Adat	21
2. Hukum Waris Perdata	23
C. Hukum Waris Islam Di Indonesia	24
1. Pra Kompilasi Hukum Islam	25
2. Pasca Kompilasi Hukum Islam	28

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Kehadiran Peneliti	34
C. Lokasi Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Prosedur Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	39
G. Pengecekan Keabsahan Data	41
H. Tahap-Tahap Penelitian	42

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian	
1. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Utara	43
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Utara	46
3. Struktur Organisasi	47
4. Tugas Pokok dan Fungsi	49
5. Wilayah Yurisdiksi	50
6. Peta dan Lokasi	52
B. Paparan Data dan Temuan Penelitian	53
C. Pembahasan	
1. Persoalan Waris Yang Sering Timbul Di Masyarakat	58
2. Tanggapan Hakim Mengenai Perbedaan Hukum Waris Dalam KHI dan Kitab Fiqih Klasik	64
3. Peran Pengadilan Agama Jakarta Utara Dalam Menerapkan Hukum Waris Islam Di Masyarakat	68

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
-------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Dokumentasi	79
Lampiran II	Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	80
Lampiran III	Kartu Bimbingan Skripsi	81
Lampiran IV	Surat Bimbingan Skripsi	82
Lampiran V	Surat Izin Penelitian	83
Lampiran VI	Surat Jawaban Penelitian	84
Lampiran VII	Daftar Riwayat Hidup	85



ABSTRAK

Zul Fikri, Ahmad. 2023: *Relevansi Hukum Waris Islam Di Masyarakat Dengan Kitab Klasik Sebagai Tolak Ukurnya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara)*, Hukum Keluarga Islam, Syari'ah dan Ekonomi, UIT Kediri, Dosen Pembimbing Dr. Abbas Shofwan MF, LLM.

Kata Kunci: Relevansi, Hukum Waris Islam, Kitab Klasik

Salah satu konsep pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia indikatornya adalah kelahiran Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hukum Waris Islam yang berlaku di Indonesia dan dibuat pedoman oleh hakim di Pengadilan Agama adalah Hukum Waris Islam yang terdapat dalam buku II Kompilasi Hukum Islam yang secara keseluruhan memuat pasal-pasal seputar Hukum Keluarga Islam. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terlepas dari kitab-kitab fiqh klasik, tercatat ada tiga belas kitab fiqh klasik yang digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam. Dilihat dari sisi sejarah sebelum di berlakukannya Kompilasi Hukum Islam, putusan di Peradilan Agama menggunakan kitab-kitab fiqh klasik yang tidak asing dikalangan pesantren. Namun, seiring dengan perkembangan zaman kitab klasik tersebut tidak lagi digunakan hakim Peradilan Agama untuk membuat putusan. Akan tetapi masih tetap digunakan untuk pengkajian, guna penggalian hukum.

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut (1) Bagaimana tanggapan hakim tentang perkembangan hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam? (2) Persoalan apa saja yang diselesaikan di Pengadilan Agama mengenai hukum kewarisan? (3) Bagaimana peran Pengadilan Agama dalam menerapkan Hukum Waris Islam di masyarakat?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan deskriptif. Guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat, maka Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sementara itu, penelitian ini bisa dikatakan sebagai penelitian kualitatif deskriptif yang penyajiannya berbentuk kata-kata, dan tidak menggunakan angka-angka.

Hasil penelitian, yaitu: (1) Peran kitab klasik di Pengadilan Agama kini hanya sebatas media untuk melakukan penggalian hukum. (2) Persoalan hukum kewarisan yang di selesaikan oleh Pengadilan Agama tidak semuanya mengarah keranah sengketa yang mengindikasikan konflik. (3) Pengadilan Agama Jakarta Utara berperan dalam bidang hukum waris terhadap masyarakat dengan cara

memberikan informasi perkara waris yang ditanganinya melalui SIPP yang bisa diakses melalui website resmi Pengadilan Agama Jakarta Utara.



